



PUTUSAN

Nomor 100/Pdt.G/2024/MS.LSM.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhok Seumawe yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

XXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Lueng Baro 09 Mei 1984, umur 39 tahun, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah, tempat tinggal di Dusun C, Gampong Paloh Batee, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat.**, dalam ahal ini ia memberi kuasa kepada **HENY NASLAWATY, S.H.,M.H, LAILAN SURURI, S.H., M.H, SUTIA FADLI, S.H.,M.H, Advokat-Penasihat Hukum, LBH Bhakti Keadilan Aceh**, beralamat kantor di Jl. Maharaja Lr. I No. 22 A, Mon Geudong, Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, email: myazka1208@gmail.com, berdasarkan **Surat Kuasa Khusus Tertanggal 22 April 2024** yang didaftarkan di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe nomor 95/P/SK/2024/MS.Lsm tanggal 24 April 2024, sebagai Penggugat/kuasa;

Melawan

XXXXXXXXXX, NIK: 1173010108700004, tempat dan tanggal lahir, Paloh Batee, 01 Agustus 1970, umur 53, tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat tinggal di Dusun C, Gampong Paloh Batee, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat.**

Mahkamah Syar'iyah tersebut

- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 100/Pdt.G/2024/MS.Lsm



- Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi dan memeriksa surat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa surat gugatan Penggugat tanggal 1 Februari 2024 mengajukan perkara Cerai Gugat yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhok Seumawe Nomor 58/Pdt.G/2024/MS.LSM. tanggal 20 Februari 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara sah pada hari Jumat, tanggal 29 Juni 2001, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 27/VIII/01/2001, tanggal 01 Agustus 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Pasir, Kabupaten Aceh Utara.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Gampong Lueng Baro, Kecamatan Lapang, Kabupaten Aceh Utara, selama 1 (satu) tahun, kemudian tinggal di rumah orang tua Tergugat di gampong Paloh Batee, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe selama 4 (empat) tahun, kemudian pindah ke rumah dinas sekolah di Gampong Paloh Batee, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe selama 4 (empat) tahun, kemudian pindah kerumah bersama di Gampong Paloh Batee, Kecamatan Muara dua, Kota Lhokseumawe, pada tanggal 29 Juni 2023 Penggugat keluar dari rumah tempat tinggal bersama dikarenakan terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, sekarang sudah berjalan 10 (sepuluh) bulan lamanya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri;
4. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu:
 - 4.1 XXXXXXXXXX, Nik. 1173014708020003, tempat dan tanggal lahir, Lhokseumawe, 07 Agustus 2002, umur 21 (duapuluh satu) tahun, jenis kelamin perempuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.2 XXXXX Nik. 1173010408040001, tempat dan tanggal lahir Lhokseumawe 4 Agustus 2004, umur 19 (Sembilan belas) tahun, jenis kelamin laki-laki

4.3 XXXXXXX Nik. 1173010607100001, tempat dan tanggal lahir Lhokseumawe 06 Juli 2010, umur 13 (tigabelas) tahun, jenis kelamin laki-laki.

Sekarang dalam pengasuhan Penggugat.

5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, harmonis, dan bahagia lebih kurang hanya selama 15 (lima) tahun karena sejak akhir tahun 2016 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah goyah dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai;

6. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu:

6.1 Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat;

6.2 Tergugat suka berbohong dalam segala hal;

6.3 Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga.

6.4 Tergugat suka menghina fisik Penggugat.

6.5 Tergugat malas bekerja dan tidak memberikan nafkah lahir kepada penggugat sudah berjalan selama 1 (satu) tahun

6.6 Tergugat tidak peduli terhadap keadaan rumah tangga.

6.7 Tergugat suka mengungkit-ungkit pemberiannya.

6.8 Tergugat sudah menjatuhkan talak sebanyak 2 kali kepada penggugat.

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tanggal 29 Juni 2023 Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah karena tidak ada lagi kecocokan dan kenyamanan dalam berumah tangga, sekarang sudah berjalan lebih kurang selama 10 (sepuluh) bulan, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 100/Pdt.G/2024/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lagi berhubungan suami isteri, sehingga telah nyata-nyata tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan kedua belah pihak keluarga untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan pernikahan, namun usaha tersebut tidak berhasil;
 9. Bahwa oleh karena sikap dan kelakuan Tergugat yang demikian, saat ini Penggugat tidak sanggup bersabar lagi karena Tergugat tidak berubah;
 10. Bahwa ikatan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga yang terbaik putus karena perceraian;
 11. Bahwa menurut pertimbangan Penggugat bahwa demi kebaikan bersama maka Penggugat memutuskan untuk berpisah secara sah dari Tergugat;
 12. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Berdasarkan alasan cerai gugat di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokeumawe c/q Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhannya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (XXXXXX) kepada Penggugat (XXXXXXXXX);
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsidair:

Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirim kuasanya sekalipun telah dipanggil secara sah patut, ketidakhadirannya tidak didasarkan kepada alasan yang sah karenanya tidak dapat dimediasi serta perkara diperiksa dan diputus secara verstek:

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum, diawali pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan, Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1173014905840001 atas nama **XXXXXX** yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe tanggal 14-05-2012, yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 27/VIII/01/2001 tanggal 01 -08-2001 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Pasir Kabupaten Aceh Utara yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga an, **XXXXXX** Nomor: 1173001040900022 Tanggal 02 -03-2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. (bukti P.3);

Bahwa Hakim telah pula mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi, selanjutnya memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **XXXXXXXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir Lueng Baro, 01 Juli 1965, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani Jabatan Kadusk, tempat kediaman di Gampong Lueng Baroe Kecamatan Lapang Kabupaten Aceh Utara, saksi adalah adik Penggugat di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 100/Pdt.G/2024/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat sebagai Warga saksi, juga kenal dengan Tergugat yang bernama XXXXXX;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat pasangan suami isteri, mereka menikah Juni 2001 hari dan tanggal saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi tahu Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di rumah bersama di Gampong Paloh Batee, Kecamatan Muara dua, Kota Lhokseumawe, sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis dan bahagia hanya selama 15 (lima belas) tahun, karena sejak tahun 2016 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah goyah dan tidak harmonis lagi, selalu dalam perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi tahu karena pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan saksi juga tahu informasi dari Penggugat;
- Bahwa saksi tahu penyebab perkecokan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat suka berbohong dalam segala hal, Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga. Tergugat suka menghina fisik Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Tergugat malas bekerja dan tidak memberikan nafkah lahir kepada penggugat sudah berjalan selama 1 (satu) tahun, Tergugat tidak peduli terhadap keadaan rumah tangga, sudah mengucapkan talak 2 (dua) kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tahu perkecokan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sejak tanggal 29 Juni 2023 Penggugat dengan Tergugat, sekarang sudah berjalan lebih kurang 10 (sepuluh) bulan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 100/Pdt.G/2024/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat sudah sering dinasehati dan didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil;
- 2. XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Loeng Baroe , 19 Januari 1981, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pedangangi tempat kediaman di Gampong Lueng Baroe Kecamatan Lapang Kabupaten Aceh Utara, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat sebagai Warga saksi, juga kenal dengan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXX wa saksi tahu Penggugat dan Tergugat pasangan suami isteri, mereka menikah Juni 2001 hari dan tanggal saksi tidak ingat lagi;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa saksi tahu Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di rumah bersama di Gampong Paloh Batee, Kecamatan Muara dua, Kota Lhokseumawe, sampai dengan sekarang;
 - Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis dan bahagia hanya selama 15 (lima belas) tahun, karena sejak tahun 2016 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah goyah dan tidak harmonis lagi, selalu dalam perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa saksi tahu karena pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan saksi juga tahu informasi dari Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu penyebab percekocokan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat , Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat,Tergugat suka berbohong dalam segala hal, Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga.Tergugat suka menghina fisik Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu Tergugat malas bekerja dan tidak memberikan nafkah lahir kepada penggugat sudah berjalan selama 1 (satu) tahun,

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 100/Pdt.G/2024/MS.Lsm



Tergugat tidak peduli terhadap keadaan rumah tangga, sudah mengucapkan talak 2 (dua) kepada Penggugat;

- Bahwa saksi tahu percekcoan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sejak tanggal 29 Juni 2023 Penggugat dengan Tergugat, sekarang sudah berjalan lebih kurang 10 (sepuluh) bulan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat sudah sering dinasehati dan didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak ada hal lain yang akan disampaikan dan mencukupkan pembuktiannya kemudian menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang pada pokoknya tetap pada alasan dan dalil gugatan serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah seperti terurai di atas;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir baik pribadi atau kuasanya sekalipun telah dipanggil secara sah maka mediasi tidak dapat dilakukan dan patut dinyatakan Tergugat sudah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan serta perkara diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai suami istri menikah 29 juni 2001 mengajukan Cerai Gugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sebagaimana tersebut dalam gugatannya dikarenakan Tergugat melakukan penghinaan terhadap Penggugat berbicara kasar, tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, perselisihan yang terjadi sejak tahun 2016 yang akhirnya sejak tanggal 29 Juni 2023 antara Penggugat dengan Tergugat tidak serumah lagi sampai sekarang sudah berjalan 1 (satu) tahun alasan gugatan ini diperkenankan oleh pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 tahun



1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 s/d P.3 yang sesuai aslinya yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil untuk dijadikan alat bukti di persidangan. bukti P.1 fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan P.3 berupa Kartu Keluarga masing-masing sesuai aslinya dari itu Tergugat ternyata bertempat tinggal di wilayah hukum Kota Lhokseumawe maka Mahkamah Syar'iah Lhokseumawe berhak mengadilinya P.2 adanya hubungan hukum, yaitu perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat dianggap sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, jo pasal 76 ayat 1 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, Hakim telah mendengarkan keterangan pihak keluarga dan orang terdekat Penggugat yaitu **XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX** mereka itu sebagai saksi disumpah sebelum memberikan keterangan, dan dari keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan yang pada pokoknya telah membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terus menerus sejak tahun 2016 sampai 2023 disebabkan Tergugat kurang menfkahi Penggugat dan Tergugat malas bekerja, suka berbohong dan sudah menceraikan Penggugat sehingga antara keduanya pisah sejak akhir tahun 2023 sampai sekarang sudah 1 tahun lamanya tanpa ada komunikasi lagi dan tanpa nafkah, oleh karenanya. keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan yang saling bersesuaian satu sama lain, dihubungkan dengan gugatan Penggugat, Hakim telah menemukan fakta hukum, bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri, telah ada anak 3 orang sudah dewasa, keduanya sering terjadi perselisihan terus menerus sejak tahun 2016 disebabkan Tergugat kurang menfkahi Penggugat dan Tergugat malas bekerja, suka berbohong dan sudah menceraikan Penggugat sehingga antara

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 100/Pdt.G/2024/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya pisah sejak akhir tahun 2023 sampai sekarang sudah 1 tahun lamanya tanpa ada komunikasi lagi dan tanpa nafkah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Hakim berpendapat, dalil gugatan Penggugat yang menerangkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat, serta telah pisah tempat sebagaimana pertimbangan di atas patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga dalam keadaan seperti itu, tentu akan menimbulkan tekanan batin bagi Penggugat sehingga tujuan dari perkawinan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki Al-Qur'an surat Al-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak akan terwujud. satu-satunya jalan kemaslahatan bagi Penggugat, menurut pendapat Hakim adalah melalui perceraian;

Menimbang, bahwa Hakim juga memperhatikan dan sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 30 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, yang menyatakan Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan, melainkan cukup melihat fakta dimana rumah tangga tersebut tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu Mitsaqan Ghalidzan (perjanjian yang sangat kuat) untuk mentaati perintah Allah sebagai ibadah sebagaimana dimaksud oleh pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya antara suami isteri dibutuhkan adanya hati yang suci untuk berkasih sayang, adanya cinta untuk saling mengikat jiwa, adanya keinginan yang sama untuk membina rumah tangga bahagia, serta hidup bersama dalam rumah tangga untuk saling memenuhi hak dan kewajiban, bila ini tidak terbentuk, dapatlah dipastikan hati keduanya sudah pecah, dan dapat diartikan sudah pecah pula perkawinan itu;

Menimbang, bahwa Hakim mempedomani norma hukum Islam yang sekaligus dijadikan pertimbangan Hakim sebagai berikut:

- Dalam kitab Ghoyatul Marom, Syech Majdi mengatakan, sebagai berikut:

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 100/Pdt.G/2024/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلقها عليه القاضي طلاقاً

Artinya :“Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap

suaminya maka Hakim diperkenankan menjatuhkan thalaknya laki-laki dengan thalak satu”;

- Qoidah Fiqh, berbunyi sebagai berikut:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ زَوْعِيَّ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا يَارْتِكَابَ أَحَقَّهُمَا

Artinya:“Apabila terjadi dua kemadharatan/kerusakan dalam suatu kasus maka kemadharatan/kerusakan yang pengaruhnya lebih ringan didahulukan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dalam halmana telah dinyatakan dalil gugatan telah terbukti dan alasan yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, serta dalil gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum, maka petitum no 2 (dua) patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Penggugat dibebankan membayar semua biaya perkara sejumlah sebagaimana dalam amar putusan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXX);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara diperhitungkan sejumlah Rp. 505.000.00 (lima ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 4 Zulkaedah 1445 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Ramli,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 100/Pdt.G/2024/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Zulfar dan Hadatul Ulya, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Hj. Safaridah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasa tanpa hadir Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Zulfar
Hakim Anggota

Drs. Ramli, M.H

Hadatul Ulya, S.H.I

Panitera Pengganti

Hj. Safaridah, S.Ag

Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Proses	:	Rp	75.000,00
3.	Panggilan	:	Rp	350.000,00
4.	PNBP	:	Rp	30.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp	10.000,00

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 100/Pdt.G/2024/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : **Rp** 505.000,00
(lima ratus lima ribu rupiah)

Halaman 13 dari 12 Putusan Nomor 100/Pdt.G/2024/MS.Lsm